



**PUTUSAN**

**NOMOR 52/ PID /2016/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROBERT ANUGRAH Bin SAMSUDIN;**  
Tempat Lahir : Tebat Agung;  
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun / 21 Oktober 1982;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tebat Agung, Kec. Rambang  
Dangku, Kab. Muara Enim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan operator PT. PERTAMINA  
EP FIELD PRABUMULIH;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SpKap/59/XII/2015/Reskrim tanggal 10 Desember 2016;

Terdakwa ditahandengan jenis penahanan Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resort Muara Enim Sektor Rambang Dangku tanggal 10 Desember 2015 Nomor : SP. Han/59/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 143/N.6.17/Epp.1/12/2015, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 04 Februari 2015 Nomor : Print 16/N.6.17/Epp.2/02/2016, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Muara Enim tanggal 12 Februari 2016 Nomor : 73/Th/Pen.Pid/2016/PN.Mre, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 ;

Hal 1 dari 11 Halaman Put. No.52/Pid/2016/PT.Plg.i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 08 Maret 2016 Nomor : 73/Th.K/Pen.Pid/2016/PN.Mre, sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 April 2016 Nomor : 52/PEN.PID/2016/PT.PLG serta berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 23 Maret 2016 Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Mre dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-19/M.Enim/02/2016 tanggal 11 Februari 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Primair:**

Bahwa ia Terdakwa **ROBERT ANUGRAH Bin SAMSUDIN** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2015, bertempat di lokasi sumur LMA 235 Desa Tebat Agung Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, “ **Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Hal 2 dari 11 Halaman Put. No.52/Pid/2016/PT.Plg.i



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya dengan maksud untuk memperoleh sejumlah uang, terdakwa **ROBERT ANUGRAH Bin SAMSUDIN** menemui saksi YOGI Bin HASAN BASRI (Dituntut dalam berkas perkara lain) di rumahnya dan meminta untuk diantarkan ke lokasi sumur LMA 235 milik PT. PERTAMINA yang berada di Desa Tebat Agung Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim. Terkait dengan ajakan tersebut, terdakwa menjelaskan kepada saksi YOGI Bin HASAN BASRI bahwa terdakwa ingin mengambil barang milik PT. Pertamina berupa kabel yang terpasang di lokasi sumur tersebut dan sebagai imbalannya, terdakwa menjanjikan sejumlah uang bilamana nantinya kabel yang diambil tersebut berhasil dijual, sehingga atas dasar tersebut saksi YOGI Bin HASAN BASRI menyetujui untuk mengantarkan terdakwa ke lokasi sumur LMA 235 milik PT. PERTAMINA. Atas dasar tersebut, terdakwa bersama dengan saksi YOGI bin HASAN BASRI langsung pergi ke lokasi sumur LMA 235 milik PT. PERTAMINA dengan menggunakan sepeda motor Yupiter MX milik saksi YOGI Bin HASAN BASRI, dan setibanya di sana terdakwa menyuruh agar saksi YOGI Bin HASAN BASRI pulang dan menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa. Bahwa setelah saksi YOGI Bin HASAN BASRI pergi, terdakwa langsung masuk ke ruang genset yang tidak berpintu di lokasi sumur LMA 235 milik PT. PERTAMINA dan kemudian mematikan arus listrik yang dialirkan dari genset milik PT. PERTAMINA yang ada di ruangan tersebut. Bahwa setelah arus listrik dimatikan, terdakwa tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemilik barang yaitu PT. PERTAMINA, langsung memotong kabel jenis AWG#1 yang tersambung di genset sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter seharga kurang lebih Rp. 5.948.640,00- dengan menggunakan gergaji besi yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya. Usai berhasil memotong kabel tersebut, terdakwa kemudian menarik serta menggulungnya lalu membawanya ke luar bangunan. Setibanya di luar, terdakwa selanjutnya menghubungi saksi YOGI bin HASAN BASRI untuk meminta dijemput di lokasi sumur LMA 235 dan tidak lama kemudian, saksi YOGI bin HASAN BASRI tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX milik saksi YOGI Bin HASAN BASRI dan dari sana, terdakwa bersama saksi YOGI bin HASAN BASRI dengan membawa serta kabel yang telah diambil terdakwa, pergi ke semak – semak di sekitar lokasi lokasi sumur LMA 235 untuk menyembunyikan kabel milik PT. PERTAMINA yang telah diambil terdakwa. Bahwa setelah selesai menyembunyikan kabel tersebut, terdakwa bersama dengan saksi YOGI bin HASAN BASRI pergi menuju rumah masing – masing dan kurang lebih beberapa jam kemudian,

Hal 3 dari 11 Halaman Put. No.52/Pid/2016/PT.Plg.i



terdakwa kembali menghubungi saksi YOGI bin HASAN BASRI untuk mengajak mengambil kabel yang telah disembunyikan sebelumnya. Bahwa atas dasar tersebut terdakwa bersama dengan saksi YOGI bin HASAN BASRI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik saksi YOGI bin HASAN BASRI, langsung pergi menuju ke lokasi tempat di sembunyikan kabel milik PT.PERTAMINA yang telah diambil oleh terdakwa, dan kemudian membawanya pergi. Bahwa pada saat dalam perjalanan membawa pergi kabel milik PT.PERTAMINA yang telah diambil oleh terdakwa, dengan posisi terdakwa sebagai pengendara sepeda motor sedangkan saksi YOGI bin HASAN BASRI sebagai penumpang yang sedang memegang kabel, keduanya tanpa sengaja bertemu dengan pihak keamanan PT. PERTAMINA yang sedang berpatroli yang kemudian langsung mengamankan keduanya bersama dengan kabel milik PT.PERTAMINA yang telah diambil oleh terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.PERTAMINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.212.640,00 dengan perincian harga kabel jenis AWG#1 yang telah diambil terdakwa sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter seharga kurang lebih Rp. 5.948.640,00-, dan berkurangnya produksi minyak akibat tidak dapat beroperasinya Genset yang disebabkan dipotongnya kabel jenis AWG#1 yang telah diambil terdakwa sebanyak 5 BBLs senilai kurang lebih Rp.3.264.000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP.;

**SUBSIDAIR.**

Bahwa ia Terdakwa **ROBERT ANUGRAH Bin SAMSUDIN** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2015, bertempat di lokasi sumur LMA 235 Desa Tebat Agung Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, “ **Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya dengan maksud untuk memperoleh sejumlah uang, terdakwa **ROBERT ANUGRAH Bin SAMSUDIN** menemui saksi YOGI Bin HASAN BASRI (Dituntut dalam berkas perkara lain) di rumahnya dan meminta untuk diantarkan ke lokasi sumur LMA 235 milik PT. PERTAMINA yang berada di

Hal 4 dari 11 Halaman Put. No.52/Pid/2016/PT.Plg.i



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tebat Agung Kec. Rambang Dangu, Kab. Muara Enim. Terkait dengan ajakan tersebut, terdakwa menjelaskan kepada saksi YOGI Bin HASAN BASRI bahwa terdakwa ingin mengambil barang milik PT. Pertamina berupa kabel yang terpasang di lokasi sumur tersebut dan sebagai imbalannya, terdakwa menjanjikan sejumlah uang bilamana nantinya kabel yang diambil tersebut berhasil dijual, sehingga atas dasar tersebut saksi YOGI Bin HASAN BASRI menyetujui untuk mengantarkan terdakwa ke lokasi sumur LMA 235 milik PT. PERTAMINA. Atas dasar tersebut, terdakwa bersama dengan saksi YOGI bin HASAN BASRI langsung pergi ke lokasi sumur LMA 235 milik PT. PERTAMINA dengan menggunakan sepeda motor Yupiter MX milik saksi YOGI Bin HASAN BASRI, dan setibanya di sana terdakwa menyuruh agar saksi YOGI Bin HASAN BASRI pulang dan menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa. Bahwa setelah saksi YOGI Bin HASAN BASRI pergi, terdakwa langsung masuk ke ruang genset yang tidak berpintu di lokasi sumur LMA 235 milik PT. PERTAMINA dan kemudian mematikan arus listrik yang dialirkan dari genset milik PT. PERTAMINA yang ada di ruangan tersebut. Bahwa setelah arus listrik dimatikan, terdakwa tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemilik barang yaitu PT. PERTAMINA, langsung memotong kabel jenis AWG#1 yang tersambung di genset sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter seharga kurang lebih Rp. 5.948.640,00- dengan menggunakan gergaji besi yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya. Usai berhasil memotong kabel tersebut, terdakwa kemudian menarik serta menggulungnya lalu membawanya ke luar bangunan. Setibanya di luar, terdakwa selanjutnya menghubungi saksi YOGI bin HASAN BASRI untuk meminta dijemput di lokasi sumur LMA 235 dan tidak lama kemudian, saksi YOGI bin HASAN BASRI tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX milik saksi YOGI Bin HASAN BASRI dan dari sana, terdakwa bersama saksi YOGI bin HASAN BASRI dengan membawa serta kabel yang telah diambil terdakwa, pergi ke semak – semak di sekitar lokasi lokasi sumur LMA 235 untuk menyembunyikan kabel milik PT. PERTAMINA yang telah diambil terdakwa. Bahwa setelah selesai menyembunyikan kabel tersebut, terdakwa bersama dengan saksi YOGI bin HASAN BASRI pergi menuju rumah masing – masing dan kurang lebih beberapa jam kemudian, terdakwa kembali menghubungi saksi YOGI bin HASAN BASRI untuk mengajak mengambil kabel yang telah disembunyikan sebelumnya. Bahwa atas dasar tersebut terdakwa bersama dengan saksi YOGI bin HASAN BASRI dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX milik saksi YOGI bin

Hal 5 dari 11 Halaman Put. No.52/Pid/2016/PT.Plg.i





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN BASRI, langsung pergi menuju ke lokasi tempat di sembunyikan kabel milik PT.PERTAMINA yang telah diambil oleh terdakwa, dan kemudian membawanya pergi. Bahwa pada saat dalam perjalanan membawa pergi kabel milik PT.PERTAMINA yang telah diambil oleh terdakwa, dengan posisi terdakwa sebagai pengendara sepeda motor sedangkan saksi YOGI bin HASAN BASRI sebagai penumpang yang sedang memegang kabel, keduanya tanpa sengaja bertemu dengan pihak keamanan PT. PERTAMINA yang sedang berpatroli yang kemudian langsung mengamankan keduanya bersama dengan kabel milik PT.PERTAMINA yang telah diambil oleh terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.PERTAMINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.212.640,00 dengan rincian harga kabel jenis AWG#1 yang telah diambil terdakwa sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter seharga kurang lebih Rp. 5.948.640,00-, dan berkurangnya produksi minyak akibat tidak dapat beroperasinya Genset yang disebabkan dipotongnya kabel jenis AWG#1 yang telah diambil terdakwa sebanyak 5 BBLs senilai kurang lebih Rp.3.264.000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Telah pula mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim No.Reg.Perkara : PDM-19/M.Enim/02/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBERT ANUGRAH Bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ROBERT ANUGRAH Bin SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Mentapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kain sarung bergambar batik untuk membungkus kabel;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Kabel EDA PAM panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;  
**Dikembalikan kepada PT. PERTAMINA melalui saksi HARTO Bin MUJIMIN;**

Hal 6 dari 11 Halaman Put. No.52/Pid/2016/PT.Plg.i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 23 Maret 2016 Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Mre yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERT ANUGRAH BIN SAMSUDIN** tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ia oleh karena itu dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ROBERT ANUGRAH BIN SAMSUDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ROBERT ANUGRAH BIN SAMSUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kain sarung bergambar batik untuk membungkus kabel;
  - Kabel EDA PAM panjang lk 10 (sepuluh) meter;Di pergunakan dalam perkara atas nama Yogi Agrian Saputra Bin Hasan Basri;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding No. 05/Akta.Pid/2016/PN.Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 23 Maret 2016 Nomor. 70/Pid.B/2016/PN.Mre ;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding No. 05/Akta.Pid/2016/PN.Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Hal 7 dari 11 Halaman Put. No.52/Pid/2016/PT.Plg.i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum No.05/Akta.Pid/2016/PN.Mre tanggal 1 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim ;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa No.05/Akta.Pid/2016/PN.Mre tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim ;
5. Surat Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing tertanggal 13 April 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke-Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 70/Pid.B/2016/PN.Mre tanggal 23 Maret 2016 yang dimintakan banding, pada tanggal 29 Maret 2016 Oleh Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut umum sependapat dengan Putusan a quo yang terkait dengan pembuktian dimana terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
2. Bahwa terdakwa diputus selama 9 bulan menurut Penuntut Umum terlalu ringan oleh karena itu agar terdakwa dihukum selama 1 tahun 6 bulan karena kerugian PT Pertamina tidak saja kerugian materiil kabel 10 meter dan juga akibat diputusnya kabel tersebut mengganggu kinerja PT

Hal 8 dari 11 Halaman Put. No.52/Pid/2016/PT.Plg.i





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina dalam hal kegiatan produksi minyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas ;

Menanggapi memori banding dari Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sikap untuk menanggapi isi dari memori banding tersebut dengan alasan bahwa apa yang dikemukakan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal yang baru karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Muara Enim dan permintaan Penuntut Umum agar Hukuman atas diri Terdakwa diperberat tidak tepat karena barang yang diambil Terdakwa hanya ratusan ribu dan Terdakwa belum menikmati hasilnya oleh karena itu Terdakwa meminta agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut ; :

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum dan Terdakwa telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dengan alasan bahwa dampak kerugian PT Pertamina tidak hanya kerugian kabel yang dicuri terdakwa melainkan kerugian yang lebih besar adalah akibat kabel yang dicuri Terdakwa tersebut mengakibatkan terganggunya kinerja PT Pertamina sehingga kegiatan produksi minyak tersebut terganggu yang kalau dinilai dengan uang maka kerugian PT Pertamina tidak sedikit oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palembang sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa selama 9 bulan sangat ringan untuk itu perlu ditambah agar Terdakwa jera dan masyarakat lainnya tidak melakukan tindakan yang sama, apalagi Terdakwa selaku Karyawan Operator PT Pertamina seharusnya bisa menjaga asset yang dimiliki oleh PT Pertamina akan tetapi yang dilakukan terdakwa malah mengambil barang milik PT Pertamina ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori dari Terdakwa, serta mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.70/Pid.B/2016/PN.Mre tanggal 23 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis

Hal 9 dari 11 Halaman Put. No.52/Pid/2016/PT.Plg.i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, selain dari pada itu mengenai pidana yang dijatuhkan perlu dirubah karena terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 70/Pid.B/2016/PN.Mre tanggal 23 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP maka sudah selayaknya terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 362 KUHP, serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 23 Maret 2016 Nomor. 70/Pid.B/2016/PN.Mre yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **ROBERT ANUGRAH BIN SAMSUDIN** tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **ROBERT ANUGRAH BIN SAMSUDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
  4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ROBERT ANUGRAH BIN SAMSUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal 10 dari 11 Halaman Put. No.52/Pid/2016/PT.Plgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kain sarung bergambar batik untuk membungkus kabel;
  - Kabel EDA PAM panjang lk 10 (sepuluh) meter;Di pergunakan dalam perkara atas nama Yogi Agrian Saputra Bin Hasan Basri;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN** tanggal **16 MEI 2016** oleh kami **AGUS HARIYADI, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TANI GINTING, SH.,MH.**, dan **RUMINTANG, SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan tanggal 25 April 2016 Nomor. 52/PEN.PID/2016/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 MEI 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Drs.FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.**, sebagai Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**TANI GINTING, SH.,MH.**,

**AGUS HARIYADI, SH.,MH.**,

**RUMINTANG, SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

**Drs.FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.**,

Hal 11 dari 11 Halaman Put. No.52/Pid/2016/PT.Plg.i



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 Halaman Put. No.52/Pid/2016/PT.Plg.i

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)